

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 290 K/PID/2017 TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP PEMBAYARAN HUTANG DENGAN MENGGUNAKAN CEK KOSONG

Sri Handayani, Universitas Merdeka Pasuruan : srihandayani87942@gmail.com

Ahmad Sukron, Universitas Merdeka Pasuruan; ahmadsukron@unmerpas.ac.id

Istijab, Universitas Merdeka Pasuruan : istijabistijab64@gmail.com

Abstrak : Cek kosong merupakan cek yang diserahkan kepada bank tetapi tidak dapat diuangkan karena dana nasabah tidak mencukupi. Pembayaran hutang menggunakan cek kosong termasuk dalam perbuatan pidana penipuan termuat pada Pasal 378 KUHP. Tujuan dari penulisan ini guna mengetahui perbandingan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim pada Tingkat Kasasi, Banding, dan Pengadilan Negeri serta menjelaskan unsur-unsur terhadap putusan perkara Nomor 290 K/PID/2017 terkait tindak pidana penipuan terhadap pembayaran hutang dengan menggunakan cek kosong dengan menggunakan pendekatan kasus. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana penipuan yang menggunakan cek sebagai alat pembayaran dalam kerja sama yang dilakukan. Dalam kasus ini, terdakwa tidak beritikad baik terhadap korban, dan perbuatan terdakwa memenuhi kriteria penipuan. Berdasarkan analisis putusan, maka dapat memberikan kesimpulan bahwa majelis hakim memiliki perbedaan pertimbangan pada Tingkat Pertama, Banding dan kasasi, dan memiliki persamaan *Ratio Decidendi* pada Tingkat Pertama dan Kasasi. Sebagaimana unsur-unsur yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini yaitu unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan, karena perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana. Serta terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 378 KUHP hingga terdakwa layak untuk mendapat sanksi pidana.

Kata Kunci : Cek Kosong, Tindak Pidana Penipuan, Putusan.

Abstract : Blank checks are checks submitted to the bank but cannot be cashed because the customer's funds are insufficient. Debt payments using blank checks are included in the crime of fraud contained in Article 378 of the Criminal Code. The purpose of this study is to compare legal considerations made by judges at the Cassation, Appeal, and District Court levels and to explain the elements of the decision on case Number 290 K/PID/2017 regarding the criminal act of fraud against paying debts by using blank checks using the approach case. The defendant's actions constituted a criminal act of fraud by using a check as a means of payment in the cooperation being carried out. In this case, the defendant did not have good faith towards the victim, and the defendant's actions met the criteria for fraud. Based on the analysis of the decision, it can be concluded that the panel of judges has different considerations at the First Level, Appeal and Cassation, and has the same Ratio Decide at the First Level and Cassation. As the elements that are appropriate to apply in this case are the elements contained in Article 378 of the Criminal Code concerning the crime of fraud, because the actions committed by the defendant are acts that violate criminal law. As well as the fulfillment of the elements in Article 378 of the Criminal Code so that the defendant deserves criminal sanctions.

Keywords: Blank Check, Fraud, Judgment.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,¹ oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum guna menegakkan serta membela hak asasi manusia. Di era modern saat ini sering kali terjadi tindak pidana melalui berbagai bentuk dengan berbagai macam modus dan latar belakang yang digunakan, salah satunya yaitu tindak pidana dengan menggunakan cek kosong sebagai alat pembayaran dalam hutang piutang. Selain diatur secara khusus pada Pasal 178 hingga Pasal 229 KUHP, pengaturan tentang cek juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 yang melarang penarikan cek kosong, namun undang-undang ini kemudian dicabut dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1971. Berdasarkan Perpu No. 1 Tahun 1971 maka penarikan cek kosong saat ini bukan merupakan kejahatan karena hal tersebut merupakan kegagalan membayar yang pada dasarnya dianggap sebagai pelanggaran perdata. Akan tetapi, jika unsur-unsur kejahatan itu terpenuhi dan diketahui bahwa perbuatan pemberian cek kosong itu dilakukan dengan maksud untuk melakukan suatu kejahatan, maka pembedaan itu tetap dapat dijatuhkan.

Cek kosong ialah cek yang diserahkan kepada bank tetapi tidak dapat diuangkan karena dana nasabah tidak mencukupi. Oleh karena itu, nasabah yang bersangkutan hanya diperbolehkan mengeluarkan surat cek sebesar saldo rekening.² Hutang piutang secara umum memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian, Setiap perbuatan yang menyangkut perniagaan atau hutang dengan suatu perjanjian, ia akan mengembalikannya dengan jumlah yang sama (nilai yang sama), tentunya melalui tata cara awal yaitu perjanjian. Menurut Pasal 1320 KUHPperdata, harus ada kesepakatan sebelum kesepakatan antara dua pihak dapat terjadi. Perjanjian ini harus memenuhi syarat sah perjanjian diantaranya sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.³ Dengan terminologi yang diciptakan dalam pengetahuan yang menawarkan kualitas khusus pada peristiwa hukum pidana, "kejahatan" menggabungkan ide-ide esensial dari ilmu hukum. Ungkapan "tindak pidana" mengandung pengertian yang mendasar dalam ilmu hukum.⁴

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 290 K/PID/2017 dengan beberapa putusan terkait yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga (Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2013) hal 191.

³ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴ Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal. 5.

673/PID/2016/PT. SBY., dan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 58/PID.B/2016/PN.Psr. ketiga putusan ini adalah putusan terkait kasus tindak pidana penipuan terhadap pembayaran hutang dengan menggunakan cek kosong. Pada awalnya kasus ini sebenarnya bukan murni hutang piutang, karena pada mulanya terjadi kerjasama antara PT. Denny Furnitama Mandiri dengan PT. Jati Diri. Kerjasama yang terjadi yaitu pembuatan kursi yang akan di ekspor ke Eropa, Jepang, dan Amerika. Dengan kesepakatan bahwa seluruh modal pembuatan kursi ditanggung oleh PT. Jati Diri, dan proses pembayaran baru dilakukan apabila sudah dilakukan ekspsor.

Namun pada saat barang terkirim PT. Denny Furnitama Mandiri tidak membayar keseluruhan, masih ada kekurangan pembayaran yang menyebabkan PT. Jati Diri mengalami kerugian. PT. Denny Furnitama Mandiri menjanjikan kepada PT. Jati Diri bahwa akan segera melunasi hutang pembayaran yang kurang dengan tambahan bunga 3% dan memberikan 4 cek yang berisi sejumlah nominal uang kepada Bambang Sutrisno selaku pemilik PT. Jati Diri, kegagalan terasa saat ke 4 cek tersebut dicairkan tidak ada satu cek yang berhasil dan pihak bank menyatakan bahwa saldo rekening giro khusus tidak cukup. Pergantian cek dilakukan sampai 24. Perkara ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan suatu wanprestasi dengan tindak pidana penipuan, namun kedua hal ini bisa dipisahkan melalui melihat unsur yang ada dalam suatu perkara. Peristiwa pidana, sering disebut dengan kejahatan (*delict*), merupakan perbuatan ataupun rangkaian perbuatan yang bisa dipidana menurut hukum pidana. Sebuah peristiwa hukum apabila memenuhi kriteria bisa digolongkan sebagai perbuatan pidana.⁵ Dalam kasus tindak pidana penipuan mengenai penggunaan cek kosong yang sudah melewati proses pemeriksaan tingkat pertama, banding, dan kasasi guna untuk mendapat keadilan secara hukum dan menjadi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa dan biasa adalah dua kategori upaya hukum. KUHP mengakui upaya hukum luar biasa di samping aturan yang mengatur upaya hukum biasa, seperti banding dan juga kasasi. Upaya hukum ini dapat menguji suatu pemidanaan atas suatu perbuatan pidana yang telah berkekuatan hukum dengan cara :⁶

- 1) Permintaan pemeriksaan tingkat kasasi atas alasan “kasasi demi hukum”.
- 2) Peninjauan kembali. Permohonan “peninjauan kembali” kepada Mahkamah Agung dapat dilakukan terpidana maupun ahli warisnya.

Berdasarkan latar belakang diatas dan sehubungan dengan konteks tersebut. maka isu-isu atau permasalahan dalam jurnal ini adalah :

⁵ Ibid, hal 55.

⁶ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 85.

1. Apa perbandingan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim pada tingkat kasasi, banding, dan pengadilan negeri terhadap putusan perkara Nomor 290 K/PID/2017 terkait tindak pidana penipuan terhadap pembayaran utang menggunakan cek kosong?
2. Apa unsur unsur tindak pidana penipuan terhadap perkara Nomor 290 K/PID/2017 dalam pembayaran utang menggunakan cek kosong?

METODE

Jurnal ini merupakan studi yang bersifat normatif, yaitu pembahasan terhadap kasus yang dikaji dengan menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan terkait dan putusan pengadilan yang menjadi dasar issue hukum. Adapun dasar hukum yang digunakan adalah KUHP dan KUH Perdata. Sedangkan putusan hakim yang dijadikan acuan dalam penulisan ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan No. 58/PID.B/2014/PN.Psr Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 673/PID/2016/PT.Sby dan Putusan Mahkamah Agung No. 290/K/PID/2017. Kajian dilakukan terhadap pertimbangan yang dilakukan hakim dalam penjatuhan putusan. Perbandingan hukum dilakukan terhadap 3 putusan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Pertimbangan Hukum Yang Dilakukan Oleh Hakim Pada Tingkat Kasasi, Banding, Dan Pengadilan Negeri Terhadap Putusan Perkara Nomor 290 K/PID/2017 Terkait Tindak Pidana Penipuan Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Menggunakan Cek Kosong.

Perbandingan dilakukan dengan mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Berikut pertimbangan hakim berdasarkan analisis hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam tingkat pertama, banding, dan kasasi.

Tabel 1

Perbandingan Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim.

No	Perbandingan Pertimbangan Hukum		
	Pengadilan Negeri Pasuruan	Pengadilan Tinggi Surabaya	Mahkamah Agung
1.	Menimbang terhadap unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 378 KUHP.	Menimbang terhadap berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasuruan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat.	Menimbang terhadap putusan <i>Judex Facti</i> Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya dinyatakan tidak tepat dan salah menerapkan hukum.

2.	Menimbang terhadap pemanfaatan cek dalam Surat Edaran BI No. 2/10/2010 Tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.	Menimbang terhadap perbuatan yang didakwakan dalam rangka kerja sama.	Menimbang terhadap putusan <i>Judex Facti</i> tidak didasarkan dengan pertimbangan yang tepat.
3.	Menimbang pemberian cek kosong dilakukan sebelum PT. Denny Furnitama Mandiri dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya.	Menimbang terhadap putusan pailit, terdakwa kehilangan haknya untuk menguasai/mengu-rus hartanya.	Menimbang terhadap tindakan terdakwa yang memberikan cek kosong dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan.
4.	Menimbang terhadap tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawa- ban pidana.	Menimbang terhadap pemberian cek sebagai jaminan kewajiban pembayaran hutang.	Menimbang terhadap perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penipuan
5.	Menimbang terhadap perkara ini Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dijatuhi pidana.	Menimbang terhadap pertimbangan hukum terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.	Menimbang terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 673/PID/2016/PT. SBY yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 58/PID.B/2016/PN. Psr tidak dapat dipertahankan lagi dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri.

Dapat dilihat pada tabel 1 terdapat perbedaan ratio decidendi putusan antara Pengadilan Negeri Pasuruan dan Pengadilan Tinggi Surabaya lebih banyak disebabkan oleh perbedaan perbandingan masalah hukum. Walaupun hubungan hukum antara pihak dimulai dengan kesepakatan, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan berpendapat bahwa perbuatan materiil terdakwa mengandung unsur penipuan yang termuat pada Pasal 378 KUHP.⁷ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwasannya korban dan terdakwa memiliki hubungan piutang yang kooperatif, yang didukung dengan penyerahan cek pembayaran kepada korban. Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan sebenarnya mengandung asas hukum bahwa “tidak setiap kegiatan yang bermula dari suatu hubungan kontrak atau

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

perjanjian yang sah, dapat selalu bebas dari pelanggaran yang masuk dalam konteks perbuatan pidana”, jika dicermati isinya terdapat juga persamaan isi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dan Mahkamah Agung yang ada pada ratio decidendi. Sesuai dengan pendapat para ahli mengenai pertimbangan hakim, menurut Prof. Mr. Paul Scholten dalam bukunya Karsil dengan judul Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia

“Bahwa hukum merupakan sistem terbuka bersumber dari keyakinan bahwa hukum bersifat dinamis dan senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat sebagai akibat kemajuan dan perkembangan masyarakat yang pesat. Hal ini mengakibatkan hakim boleh dan bahkan harus mengisi kekosongan dalam sistem hukum, sepanjang penambahan tersebut tidak mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap sistem hukum yang bersangkutan.”⁸

Majelis Hakim Mahkamah Agung memberi kesimpulan tanpa adanya perjanjian hutang piutang, baik dilakukan dengan tertulis maupun lisan, berdasarkan faktor-faktor tersebut. Diduga terdakwa melakukan tipu muslihat agar korban mempercayai tipuannya dan menerima cek yang telah ditulisnya. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung memberi pendapat bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi syarat tindak pidana penipuan yang merupakan tujuan akhir dalam hukum pidana. Menurut pendapat ahli Van Bemmelen dalam bukunya Yaman dengan judul Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan menyatakan tujuan akhir dari hukum pidana.

“Menyebutkan pemerintah atas nama kewenangan masyarakat dalam hal ketertiban, keamanan, ketenteraman, perlindungan terhadap kepentingan tertentu, penghindaran perbuatan main hakim sendiri oleh warga atau badan pemerintahan tertentu berupa *on rechtmatige daden*, dan mendukung kebenaran. Semua itu tercantum di undang-undang dengan memutuskan apakah suatu tindakan patut dipidana bagi seseorang yang bisa dimintai pertanggungjawaban karena melanggar undang-undang hukum pidana yang telah ditetapkan.”⁹

Menurut *Nederlandse jurispruden tiee* Tahun 1920, halaman 1215, yang termuat pada *Weekblad van het Recht* Nomor 10650 dan dikutip oleh P.A.P. Lamintang dan Djisman Samosir pada buku yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, perbuatan menyerahkan cek dengan sudah diketahui bahwa cek itu tidak bisa dicairkan, maka “Perbuatan menyerahkan cek dengan

⁸ Karsil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 70.

⁹ Yaman, Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hal. 95.

mengetahui terhadap cek tersebut tidak bisa dicairkan adalah suatu tindak pidana”, termasuk penipuan.¹⁰ Penerima surat cek akan mengalami kerugian akibat penulisan cek kosong tersebut, dan bank, masyarakat luas, dan negara akan menerima imbas buruk karenanya.¹¹

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perkara Nomor 290 K/PID/2017 Dalam Pembayaran Hutang Dengan Menggunakan Cek Kosong

Putusan diambil dari surat dakwaan dan segala hal yang dapat dibuktikan dalam proses persidangan, setiap tindak pidana selalu memiliki unsur-unsur di dalam suatu tindakan tersebut sesuai dengan pendapat Lamintang mengenai unsur tindak pidana dalam bukunya Mulyati Paweni dan Rahmanuddin Tomalili dengan judul Hukum Pidana.

“Ada dua jenis unsur kejahatan: unsur objektif dan subjektif. Maksud dari unsur objektif merupakan unsur yang terdapat hubungan dengan keadaan, bahwa situasi di mana perbuatan itu dilakukan. Sedangkan unsur subyektif merupakan unsur yang ada kaitannya dengan pelaku dan mengandung segala hal yang terkandung di hatinya, yang mana perbuatan itu harus dilakukan.”¹²

Seperti halnya tindak pidana penipuan yang terdapat dalam perkara Nomor 290 K/PID/2017 yang di dalamnya terdapat pada Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur yaitu :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk mendapat keuntungan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum
3. Dengan menggunakan nama bohong atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kata bohong
4. Menggerakkan orang lain supaya memberikan sesuatu barang kepadanya supaya membuat hutang maupun menghapus piutang
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan ikut serta melakukan

Pengadilan Negeri Pasuruan, Pengadilan Tinggi Surabaya, dan Mahkamah Agung, Majelis Hakim menggunakan unsur-unsur sebagai berikut dalam dakwaan yang Jaksa Penuntut Umum.

¹⁰ Ibid, hal. 163.

¹¹ Monica Sri Astuti Agustina, Tinjauan Hukum Terhadap Penerbitan Cek Kosong, (Tulungagung: Universitas Tulungagung, 2021), hal. 23. <http://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/download/324/300>., diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.

¹² Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalil, Op. Cit., hal. 80.

Tabel 2 :
Unsur-Unsur Perbuatan Terdakwa.

No	Pengadilan Negeri Pasuruan	Pengadilan Tinggi Surabaya	Mahkamah Agung
1	Unsur-unsur termuat dalam Pasal 378 KUHP.	Unsur-unsur tidak memenuhi Pasal 378 KUHP.	Unsur-unsur termuat dalam Pasal 378 KUHP.
2	Memuat unsur pada Pasal 378 KUHP baik unsur subjektif dan objektif.	a. Memuat ketentuan Pasal 16, Pasal 21, Pasal 24 (1), Pasal 26 (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang PKPU (Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.)	Memuat unsur-unsur yang sama dengan Pengadilan Negeri Pasuruan.
3	Melihat dari unsur-unsurnya terdakwa diputus dengan putusan pemidanaan dengan hukuman penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan.	Melihat dari unsur-unsur yang dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi maka Terdakwa diputus dengan putusan lepas.	Melihat dari unsur-unsurnya terdakwa diputus dengan putusan pemidanaan dengan hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Dapat dilihat pada tabel 2, unsur-unsur Pasal 378 KUHP tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dan Mahkamah Agung dalam mengambil putusan, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut.

Barangsiapa unsur “Barangsiapa” merupakan setiap orang yang menjadi badan hukum yang memiliki hak, kewajiban, dan potensi untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya apabila diduga atau dituntut melakukan tindak pidana. Setiap individu dianggap sebagai subjek hukum dan penjahat. Raymon Chandra dengan demikian menjadi fokus terhadap insiden kriminal. Oleh karena itu, majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan mempertimbangkan apakah terdakwa memang benar melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya dan yang unsurnya telah ditetapkan dengan undang-undang sebelumnya.

“Dengan maksud” unsur untuk mendapat keuntungan diri sendiri maupun orang lain dengan cara menyimpang, frasa dengan maksud di mana kesengajaan ditujukan pada semua unsur yang ditempatkan dalam urutan sesudahnya dan kesengajaan adalah jenis kesalahan. Dengan kata lain, seseorang yang melakukan suatu perbuatan harus mau melakukannya dan

harus mengerti atau mengetahui akibat dari perbuatannya itu. Frasa "menguntungkan diri sendiri maupun orang lain" mengacu terhadap keinginan untuk menghasilkan uang, menikmati sesuatu, atau melakukan tindakan yang disengaja untuk membawa manfaat terhadap diri sendiri atau orang lain. Sebaliknya, tindakan melawan/menyimpang hukum dan dapat dipidana menurut undang-undang adalah perbuatan yang secara sengaja atau lalai melakukan tindakan yang sebenarnya diwajibkan oleh undang-undang. Dengan niat mengacu pada "sengaja", yang didefinisikan sebagai "sadar dan yakin akan tindakan seseorang dan memahami atau mengetahui akibat dari tindakan tersebut." Pemberian cek kosong secara berulang-ulang sampai dengan 24 (dua puluh empat) kali merupakan tindakan yang diperbuat oleh terdakwa, namun bukan termasuk tindakan yang sebenarnya diwajibkan undang-undang. "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah frasa yang menggambarkan tindakan memperoleh keuntungan secara tidak sah. Dana dalam rekening giro penerbit di bank tidak ada atau tidak cukup untuk memenuhi ketentuan perjanjian pada saat penerbit mengeluarkan cek, atau jika perjanjian pembayaran telah dibuat dengan cek bertanggal ditarik, tetapi penerbit tidak menyimpan dana di bank pada saat jatuh tempo, atau penerbit tetap menerbitkan cek tersebut meskipun diketahui bahwa dana di rekening gironya tidak mencukupi untuk memenuhi persyaratan dari perjanjian.¹³

“Unsur dengan menggunakan nama bohong maupun keadaan bohong, baik dengan akal maupun tipu muslihat, serta dengan karangan perkataan-perkataan bohong” Nama bohong merupakan nama namun bukan milik orang tersebut, keadaan palsu adalah keadaan yang tidak nyata, tipu muslihat disebut sebagai tindakan atau ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataan keadaan, dan rangkaian kebohongan adalah rangkaian. tindakan atau pernyataan yang tidak konsisten. Faktor ini merupakan upaya yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga cukup dikatakan bahwa semua komponen terpenuhi jika salah satu frase dilakukan. Perbuatan Raymond Chandra (Terdakwa) dan Randy Chandra yang memberikan cek kepada Bambang Sutrisno (Korban) sebenarnya menyadari bahwa cek tersebut kosong, jadi tindakan tersebut termasuk melenceng dengan fakta/kebenarannya.

“Unsur mempengaruhi orang lain supaya memberikan sesuatu barang kepadanya supaya membuat atau memberi hutang atau menghapus piutang” unsur tersebut juga memiliki sifat alternatif, jika terpenuhi salah satu perbuatan maka semua dianggap tercakup menurut hukum. Bahwa yang dimaksud dengan membujuk merupakan tindakan atau perbuatan yang

¹³ Mutia Evi Kristhy, Akibat Dan Upaya Hukum Pemberian Cek Kosong, (Palangka Raya: Universitas Palangka Raya, 2022), hal. 94. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jjpp>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022.

sifatnya dapat menggerakkan orang lain untuk menuruti kehendaknya. Dalam hubungan kerja sama yang dilakukan antara Raymond Chandra dengan Bambang Sutrisno terjadi kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh Raymond Chandra maka dengan adanya hal tersebut munculah hutang yang harus dipenuhi debitur (Raymon Chandra), dan dengan adanya pemberian cek kosong memiliki maksud untuk menghapus piutang.

“Unsur melakukan, menyuruh melakukan, ikut serta melakukan” Istilah "melakukan" mengacu pada pelaku yang sempurna maupun "penuh", yaitu orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi semua kriteria kejahatan, perintah untuk "memerintahkannya" adalah orang yang bermaksud melakukan kejahatan tetapi menyuruh orang lain melakukannya dan ikut serta melakukan yang dimaksud dengan “ikut serta dalam melakukan” merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara bersama-sama sedemikian rupa sehingga masing-masing anggotanya melakukan perbuatan itu. Dalam perkara ini Raymon Chandra melakukan perbuatan mengeluarkan cek kosong bersama Randy Chandra sebagai subjek dan memenuhi unsur yang melakukan.

Dalam hal ini, hubungan dengan bank terjadi dalam hal bank melakukan kegiatan operasional, termasuk jasa perbankan dan kegiatan pembayaran yang melibatkan alat pembayaran berupa uang tunai atau surat berharga. Perkembangan sistem pembayaran nontunai berimplikasi luas pada berbagai faktor, antara lain lembaga yang terlibat, konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat, metode pembayaran, dan bahayanya. Untuk melayani permintaan kliennya, lembaga perbankan Indonesia menawarkan formulir cek, buku formulir giro, dan buku formulir tak ternilai lainnya kepada pemegang rekening mereka selain mengumpulkan uang dari masyarakat umum dan mendistribusikannya kembali ke masyarakat. Mengenai unsur ikut melakukan, bank sebagai pemberi surat berharga berupa cek tidak memenuhi komponen penyertaan karena sesuai dengan adanya perjanjian pokok, bank melakukan tidak ikut serta dalam tindakan memberikan cek kosong kepada korban. Akibatnya terjadi karena niat dan kesengajaan pelaku.

Maka unsur-unsur yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini yaitu unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan, karena tindakan yang diperbuat terdakwa adalah tindakan yang melawan hukum pidana, sebagaimana pendapat Moeljatno mengenai hukum pidana dalam buku Teguh Prasetyo dengan judul Hukum Pidana.

“Bahwa perundang-undangan menyeluruh yang berlaku di suatu negara, yang berfungsi sebagai kerangka dan pedoman untuk :

1. Menentukan apakah perilaku tersebut dilarang dan apakah harus diikuti dengan peringatan atau konsekuensi berupa sanksi khusus bagi pelanggar.

2. Menentukan Identifikasi kondisi dan contoh di mana pelanggar aturan dapat dihukum atau tunduk pada akibat yang disebutkan di atas.
3. Menentukan tindakan terbaik untuk pelanggaran tersebut jika terdapat orang yang dituntut karena melanggar hukum.”¹⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum terkait dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 290 K/PID/2017 dengan Putusan terkait yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 58/PID.B/2016/PN.Psr dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 673/PID/2016/PT SBY. Memiliki Ratio Decidendi yang berbeda yang mana alasan dalam menjatuhkan putusan, Hakim memiliki perbedaan pertimbangan pada Tingkat Pertama, Banding dan kasasi, dan memiliki persamaan Ratio Decidendi pada Tingkat Pertama dan Kasasi. Dalam mencapai kesimpulan, hakim menerapkan aturan tersirat maupun tersurat sebagai langkah penerapan dalam mengambil kesimpulan jadi bukan hanya semata-mata mengenai aturan perundang-undangan, tetapi juga proposi hukum dari pertimbangan rasional hakim. Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 290 K/PID/2017 memuat unsur tindak pidana penipuan terhadap Pasal 378 KUHP. Jika terpenuhi unsur tersebut maka terdakwa layak untuk dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap Yahya M, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan penuntutan*, Sinar grafika, Jakarta.
- Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2013, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, PT. Citra adtya bakti, Bandung.
- Prasetyo Teguh, 2015, *Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Tomalili Rahmanuddin, Pawennei Mulyati, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Yaman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenada Media Group, Jakarta.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 6.

Jurnal

Jurnal, *Tinjaun Hukum Terhadap Penerbitan Cek Kosong*, Monica Sri Astuti Agustina, Universitas Tulungagung.

Jurnal, *Akibat Dan Upaya Hukum Pemberian Cek Kosong*, Mutia Evi Kristhy, Universitas Palangka Raya